



Peran penyidik Badan Narkotika Sumatera Utara dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika

Anita Graminov Sidabutar¹ Pdt. Nurmaya R. A Simanjuntak²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: anita.sidabutar@student.uhn.ac.id¹ nurmaya.simanjuntak@uhn.ac.id²

Abstract

Coping is a process, method or action to overcome something. Investigators can collaborate to overcome the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors. This research aims (1) To determine the role of North Sumatra provincial narcotics agency investigators in overcoming narcotics crimes (2) To determine the obstacles faced by North Sumatra provincial narcotics agency investigators in overcoming narcotics crimes in the North Sumatra region. This type of research is qualitative research using various approaches, namely the empirical normative approach. The sources for this research are several investigators at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province. Data collection methods were carried out by interviews and observations.

Keywords: Prevention, Obstacles, Narcotics, Investigators

Abstrak

Penanggulangan adalah proses, cara, atau perbuatan dalam untuk mengatasi sesuatu. Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk penanggulan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui peran penyidik badan narkotika provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkotika (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik badan narkotika provinsi Sumatera Utara dalam penanggulan tindak pidana narkotika di wilayah Sumatera utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris. Adapun sumber penelitian ini adalah beberapa penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi.

Kata Kunci: Penanggulangan, Hambatan, Narkotika, Penyidik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum, istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada zat-zat adiktif yang sangat berbahaya adalah Narkotika dan Psicotropika. Kedua jenis zat adiktif tersebut memiliki jenis dan pengelompokan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun, terdapat perkembangan zat-zat adiktif baru yang tidak termasuk dalam kategori narkotika maupun psicotropika yang dilarang oleh undang-undang.¹ Narkotika berasal dari bahasa Yunani "narke, narkotikos, narcosis" yang bermakna sesuatu yang menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek bengong, (stupor), menimbulkan mati rasa atau mematikan, menidurkan dan tidak merasakan apa-apa, dapat digunakan untuk membius atau obat bius.² Dalam bahasa Inggris, narkotika disebut narcose atau narcosis yang mempunyai makna menidurkan dan pembiusan. Narkotika adalah obat yang berfungsi memberikan efek menenangkan pada sistem saraf, serta mampu meredakan atau menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan oleh tubuh. Efek yang timbul oleh narkotika dapat bervariasi, mulai dari mengurangi

¹ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 65

² *Ibid.*



rasa sakit hingga menyebabkan ngantuk yang mendalam, dan bahkan merangsang kondisi tertentu pada penggunaannya. Dalam konteks medis, narkotika sering digunakan sebagai analgesic yang sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit yang berasal dari jaringan visera atau organ-organ dalam tubuh, khususnya di area rongga dada dan rongga perut di mana rasa sakit tersebut biasanya sulit diatasi dengan obat biasa. Narkotika bekerja dengan mempengaruhi system saraf pusat, sehingga menghambat transmisi sinyal rasa sakit menuju otak, dan menyebabkan pengguna tidak merasakan nyeri. Namun, di luar efek penghilang rasa sakitnya, narkotika juga dapat menimbulkan efek samping yang signifikan, seperti kebingungan atau stupor yang berlangsung lama. Dalam kondisi ini, meskipun pengguna tetap sadar, ia mengalami penurunan tingkat kesadaran dan kewaspadaan terhadap lingkungannya, sehingga tampak kebingungan atau terlelap dalam kondisi tidak sepenuhnya tertidur. Penggunaan narkotika yang berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran medis juga dapat beresiko menimbulkan ketergantungan. Pengguna yang sudah kecanduan narkotika akan terus-menerus membutuhkan obat tersebut untuk mencapai efek yang sama, yang pada akhirnya memerlukan dosis yang semakin tinggi. Ketergantungan ini dapat menyebabkan kecanduan fisik maupun psikologis, yang menuntut intervensi medis atau rehabilitasi untuk menghentikan pola penggunaan yang tidak sehat tersebut.³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampirkan dalam undang-undang.⁴ Pasal 5 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa: "Pengaturan Narkotika Dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika". Pasal 6 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam :
 1. Narkotika Golongan I
 2. Narkotika Golongan II
 3. Narkotika Golongan III
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas, narkotika dapat digolongkan dalam:

- 1) Narkotika Golongan I. Yang mana narkotika golongan I ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, dan di samping itu mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mana mengakibatkan seseorang tersebut ketergantungan. Dalam Permenkes 30 tahun 2023, memberikan contoh jenis narkotika golongan I tersebut antara lain; opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.
- 2) Narkotika Golongan II. Yang mana narkotika golongan II ini adalah narkotika berkhasiat pengobatan yang hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dan juga dapat digunakan

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 ayat [1] Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dapat mengakibatkan ketergantungan. Dalam Permenkes 30 tahun 2023, memberikan contoh jenis narkotika golongan II antara lain; ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.

- 3) Narkotika Golongan III. Yang mana narkotika golongan III ini adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dalam Permenkes 30 tahun 2023, memberikan contoh jenis narkotika golongan III antara lain; etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.⁵

Pasal 7 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan narkotika secara ilegal atau melanggar hukum, yang dilakukan tanpa izin atau diluar ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika. Kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam satu negara, melainkan bersifat lintas batas atau transnasional, yang artinya pelaku maupun jaringan peredaran narkotika bisa melibatkan beberapa negara sekaligus, sehingga pengendalian dan pemberantasannya memerlukan kerja sama internasional yang intensif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di setiap negara terkait.⁶ Kejahatan tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh dua faktor utama yang berperan dalam mendorong seseorang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut yakni :

1. Terdapat faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku seperti :
 - a. Kelemahan mental
 - b. ketergantungan psikologis pada narkotika
 - c. Serta dorongan emosional yang membuat pelaku mencari pelarian dari tekanan hidup melalui penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor ini sering kali dipicu oleh ketidakmampuan individu untuk mengelola stres, gangguan mental, atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi.

2. Terdapat faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di sekitar pelaku, yang meliputi: Pengaruh negatif dari pergaulan; Tekanan sosial; Kondisi ekonomi yang sulit; Serta mudahnya akses terhadap narkotika; Lingkungan sosial yang kurang kondusif, seperti keluarga yang disfungsi atau komunitas dengan tingkat kriminalitas tinggi, juga turut memperbesar risiko seseorang terjerumus dalam dunia narkotika (Sulistyo, 2012).⁷

Menurut Sumarno Ma'sum faktor yang dapat menimbulkan penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yakni:

⁵Bernadetha Aurelia Oktavira, "Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes"

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-1t5bed2f4b63659/>, di akses pada tanggal 21 Desember 2023

⁶ Muhammad Sadi Is, Fadillah Mursid, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Kencana 2022, hlm.169

⁷ Roni Gunawan Rajaguguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Magister Ilmu Hukum Vol 1 Nomor 3 2019, hal.4



1. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
2. Faktor kepribadian. Dalam faktor kepribadian antara lain pendidikan agama seseorang yang minim, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang sangat labil (baik fisik maupun mental seseorang), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam percintaan, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dari kenyataan, ingin tahun dan bertualang mencari identitas dirinya sendiri.
3. Faktor Lingkungan. Dalam faktor lingkungan antara lain kondisi rumah tangga dan Masyarakat yang kacau, disekitar lingkungan banyak Masyarakat yang menyalahgunakan narkotika tersebut sehingga seseorang tersebut ikut-ikutan untuk melakukannya dan akibat kurangnya tanggung jawab dari orangtuanya seseorang tersebut lebih bebas untuk melakukan sesuatu, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁸

Narkoba masih menjadi masalah krusial di Indonesia saat ini, terutama di Sumatera utara banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan narkotika tersebut sehingga banyak Masyarakat yang kecanduan terhadap Narkoba yang membuat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara turut serta menangani tindak pidana narkotika tersebut. Berdasarkan latarbelakang diatas penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas secara rinci dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimana Peran Penyidik Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkotika menurut perspektif hukum di Indonesia? (2) Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Penyidik Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah Sumatera utara?, sehingga penelitian ini diangkat dengan judul "Peranan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika".

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode yuridis normative, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan agar menyalurkan rasa ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai juga dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul. Penelitian tersebut merupakan sarana yang dipergunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan seseorang.⁹ Sedangkan metode penelitian itu merupakan cara bagaimana prosedur atau cara dalam menguraikan bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.¹⁰ Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normative empiris maka sumber hukum yang digunakan mengkaji peristiwa hukum yang terjadi. Yang mana ditekan kan pada implementasi peraturan-peraturan dalam aksinya pada setiap hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research). Adapun pengertian dari penelitian lapangan (field Research) ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yang intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek yang terjadi di lapangan guna untuk memperoleh informasi

⁸Muhammad Sadi Is, Fadillah Mursid, *Op.cit.* Hlm.171

⁹ Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu, Josef Mario Monteiro "metode penelitian hukum" <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559439/metode-penelitian-hukum> , diakses pada tanggal Februari 25, 2023

¹⁰ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Parsada, hal 22



dan data sesuai dengan permasalahan penelitian.¹¹ Adapun informasi yang dimaksud yaitu memperoleh data akurat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini untuk mengetahui peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum di Indonesia dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Sumatera utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Secara umum, pemerintah sebagai badan atau sistem yang penyelenggara kehidupan dalam bernegara harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya melalui perlindungan terhadap Masyarakat agar Masyarakat tersebut tidak menjadi korban dari tindak pidana narkotika tersebut. perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada individu (manusia) ataupun badan hukum dalam bentuk suatu sistem yang mengatur kebijakan dalam suatu negara atau perangkat hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengakolkasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak. Menurut Mahmud Mulyadi, adapiun yang menjadi salah satu bagian dari kebijakan sosial adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), di mana di dalamnya adapula kebijakan legislative (legislative policy). Adapun yang menjadi ruang lingkup kebijakan penegak hukum merupakan bagian daripada kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy).¹² Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya norma-norma hukum secara nyata berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang abstrak menjadi nyata. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan mengoordinasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Supaya hukum itu berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat, maka dari itu penanggulangan kejahatan pembuat undang-undang mencantumkan sanksi pidana (penal) pada setiap undang-undang sebagai efek jera. Penegakan hukum tersebut memiliki tujuan agar Masyarakat patuh dan taat pada hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, terbentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN), di mana kewenangannya sangat luas bahkan Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan penindakan berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika dan precursor narkotika. Badan Narkotika Nasional merupakan badan yang bersifat non-struktural yang bertugas untuk mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Dalam rumusan pasal 65 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

¹¹Rinayantihtnain, Skripsi, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang No 35 Tahun 2009", Bone: Institut Agama Islam Negeri

¹² Muhammad Hatta, op.cit. hal.120

¹³ Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum", diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, 11 oktober 2023



1. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Badan Narkotika Nasional provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Menurut Ahmadi Sofyan, Badan Narkotika memiliki beberapa peran penting yang harus dijalankan dalam rangka penanggulangan narkotika. Peran-peran tersebut antara lain:

1. Badan Narkotika harus aktif mengajak dan mendorong masyarakat agar peduli terhadap upaya anti narkotika, meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan.
2. Badan Narkotika Nasional mengumpulkan informasi, memantau situasi terkini terkait penyalahgunaan narkotika, serta mengevaluasi efektivitas program atau kebijakan yang sudah berjalan.
3. Badan Narkotika juga berperan dalam mendukung penegakan hukum dengan cara membantu kepolisian atau penegak hukum lain dalam menjalankan tugas sesuai arahan atau izin yang diberikan.
4. Badan Narkotika berperan sebagai fasilitator, menyediakan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk dukungan untuk rehabilitasi, bantuan dalam kegiatan pencegahan, dan pendidikan mengenai bahaya narkotika.¹⁴

Menurut Ahmadi Sofyan, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki beberapa peran dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) antara lain:

1. Sebagai koordinator, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yang melibatkan berbagai instansi terkait. BNN memastikan bahwa semua upaya dari berbagai instansi, baik yang berada di bawah naungan departemen maupun non-departemen, dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Melalui peran ini, BNN berupaya menciptakan sinergi dan kerja sama antarinstansi agar setiap langkah dalam P4GN terkoordinasi dengan baik, sehingga tujuan bersama dalam menanggulangi masalah narkotika dapat tercapai secara optimal.
2. Sebagai pendukung, Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan bantuan pada setiap kegiatan dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN. Dukungan ini diberikan dalam berbagai bentuk:
 - a. Dukungan dalam upaya pencegahan diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN), yang juga merupakan bagian dari komunitas pencegahan yang lebih luas. Komunitas ini mencakup berbagai instansi dan lembaga, seperti Departemen Kesehatan yang berfokus pada aspek kesehatan masyarakat, Departemen Sosial yang menangani isu-isu kesejahteraan sosial, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi. Selain itu, dukungan ini juga melibatkan berbagai lembaga dan organisasi lain yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika, sehingga semua upaya pencegahan dapat dilakukan secara sinergis dan efektif.

¹⁴ Sopiyan Ahmadi, *Narkotba Mengincar Anak Anda*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2004, hlm.145.



- b. Dukungan dalam penegakan hukum diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tergabung dalam komunitas penegakan hukum. Komunitas ini mencakup berbagai instansi dan lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait narkoba, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kualitas obat serta makanan, Bea dan Cukai yang berperan dalam pengawasan peredaran barang, termasuk narkoba, serta Imigrasi yang mengawasi pergerakan orang dan barang ke dalam dan keluar negara. Selain itu, Direktorat IV Narkoba dari Bareskrim Polri juga terlibat secara aktif dalam penanganan kasus narkoba dan penegakan hukum. Semua instansi dan lembaga ini bekerja sama dalam menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya penegakan hukum, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk memberantas peredaran gelap narkoba serta meningkatkan keamanan masyarakat.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, BNN memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

1. BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - h. Mengembangkan laboratorium Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang;
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menentukan kewenangan dalam penyidikan kejahatan narkoba yang berbeda dari yang dimaksud dalam KUHP, oleh karena yang berwenang ialah penyidik BNN yang berdasarkan Pasal 75 disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Badan Narkotika Nasional*



- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi Nasional;
- i. Memanggil Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Pasal 80 juga disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Mengajukan langsung berkas perkara,tersangka, dan barang bukti , termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
3. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
4. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;



7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
8. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.¹⁶

Pasal 75 huruf (i) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menyatakan bahwa bahwa Badan Narkotika Nasional mem[punyai kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan Terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Penyadapan ini adalah tindakan atau rangkaian tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dengan cara mengawasi percakapan, pesan, informasi, serta jaringan komunikasi melalui telepon atau alat komunikasib elektronik lainnya. Pemberian kewenangan ini diharapkan dapat memudahkan upaya pencegahan dan penangkapan pelaku peredaran narkotika, mengingat sifat kejahatan ini berskala transnasional bahkan internasional. Keberhasilan implementasi Undang-undang ini sangat bergantung pada seluruh jajaran aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional dan instansi penegak hukum terkait. Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga independen diharapkan mampu berkerja dengan lebih efektif, professional, transparan, serta akuntabel dalam menjalankan tugas, peran, dan kewenangannya untuk memberantas kejahatan narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga diharapkan mampu mengoptimalkan perlindungan kepada Masyarakat serta meningkatkan kerja sma dengan pihak internasional agar jaringan narkotika lintas negara dapat dihentikan secara efektif. Jadi peran penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkotika memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melalui penegakan hukum yang berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidik bertugas untuk memberantas berbagai tindakan pelanggaran, mulai dari pengguna, pengedar, hingga jafringan bandar besar. Tindakan ini bertujuan agar seluruh pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat diadili dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, penyidik tidak hanya

¹⁶ Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



menjalankan penegakan hukum, tetapi juga berperan signifikan dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera utara dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara:

1. Keterbatasan fasilitas yang tidak memadai, terutama dalam segi teknologi Informasi (IT). Teknologi yang canggih maju sangat diperlukan dalam proses investigasi dan pemantauan jaringan peredaran narkotika, terutama untuk melacak pola komunikasi dan aliran distribusi melalui platform digital. Namun, kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti perangkat computer yang tidak bagus, jaringan internet yang kurang stabil, serta software Khusus untuk analisis data, menjadi kendala yang serius dalam upaya penyidikan. Keterbatasan fasilitas IT ini menyebabkan para penyidik kesulitan dalam mengakses data secara cepat dan akurat. Tanpa dukungan perangkat dan teknologi yang memadai, proses pengolahan informasi dan bukti menjadi lambat, yang pada akhirnya memperpanjang waktu penyelesaian kasus. Selain itu, ketidaksesuaian antara perangkat lunak yang digunakan dengan perkembangan teknologi digital saat ini menghambat kemampuan penyidik dalam mengikuti tren baru dalam kejahatan narkotika, yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital. Hambatan lain yang disebabkan oleh keterbatasan IT adalah sulitnya menjaga kerahasiaan informasi dalam penyidikan. Perangkat yang tidak aman rentan Terhadap serangan siber, yang dapat membocorkan data sensitif terkait penyelidikan kasus narkotika. Hal ini menjadi ancaman serius karena jaringan narkotika sering kali menjadi sistem yang lebih modern dan sumber daya yang lebih besar untuk mengantisipasi atau bahkan menggagalkan upaya penegakan hukum. Dalam menghadapi hambatan ini, sangat diperlukan adanya peningkatan fasilitas dan infrastruktur IT di lingkungan badan Narkotika. Dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan anggaran, pembaruan perangkat, serta pelatihan penyidik mengenai teknologi terbaru, akan sangat membantu. Dengan demikian, penyidik dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam melacak serta mengungkap jaringan kejahatan narkotika, yang pada akhirnya mendukung upaya penanggulangan tindak pidana narkotika secara keseluruhan.
2. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan bahaya Narkotika. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika menunjukkan bahwa banyak orang yang belum memahami dampak buruk dari narkotika, baik itu pada Kesehatan fisik dan mental maupun kehidupan sosial dan ekonomi. Akibatnya, Masyarakat seringkali tidak waspada atau menganggap sepele ancaman narkotika di sekitar mereka. Kondisi ini bisa terjadi karena kurangnya edukasi, minimnya akses informasi, atau anggapan bahwa narkotika hanya berdampak pada individu tertentu. Padahal, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat serius, menimbulkan gangguan Kesehatan yang kronis, merusak hubungan sosial, dan bahkan memicu terjadinya tindak kriminal. Selain berdampak pada individu, penyalahgunaan narkotika juga dapat membawa dampak negative bagi lingkungan dan perekonomian Masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar Masyarakat dapat lebih memahami bahaya narkotika dan ikut berperan dalam mencegah penyebarannya.
3. Masyarakat masih merahasiakan atau menutupi adanya peredaran gelap narkotika yang mereka ketahui. Masyarakat cenderung tidak melaporkan atau menyembunyikan informasi



terkait peredaran gelap narkoba yang mereka ketahui. Tindakan ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan, seperti rasa takut akan ancaman dari pihak yang terlibat, ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang, atau bahkan adanya keterlibatan atau simpati Terhadap pelaku. Jika masyarakat berani melaporkan kasus narkoba yang mereka ketahui, maka pihak berwenang akan lebih mudah dalam menangkap pelaku, dan memberhentikan jalur peredaran gelap tersebut, serta mencegah lebih banyak korban dari penyalahgunaan narkoba.

4. Tidak adanya kerjasama antara Masyarakat dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Tidak adanya kerja sama masyarakat dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menghambat upaya penegakan hukum, terutama dalam Pemberantasan narkoba. Masyarakat sering menjadi sumber informasi penting untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Namun, ketidakpercayaan Terhadap institusi penegak hukum, rasa takut akan balas dendam, dan stigma sosial sering membuat mereka takut atau tidak berani untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Untuk meningkatkan kerja sama, pihak berwenang perlu menciptakan program yang membangun kepercayaan, seperti kampanye sosialisasi dan perlindungan bagi pelapor. Dengan demikian, diharapkan Masyarakat dapat lebih proaktif membantuk penyidik dalam memberantas peredaran narkoba.

KESIMPULAN

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia, peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara sangat krusial. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNNP SUMUT tidak hanya bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penindakan kejahatan narkoba, tetapi juga dalam melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan fokus pada perlindungan hukum, BNNP SUMUT berupaya menciptakan lingkungan yang aman dari penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut. Melalui sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat, BNNP SUMUT berperan penting dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia. Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyidik BNNP SUMUT dihadapkan pada berbagai hambatan. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, terutama dalam teknologi informasi, menjadi salah satu kendala utama. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses investigasi menjadi terhambat, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses data dan menjaga kerahasiaan informasi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba turut memperburuk situasi, karena banyak individu yang tidak paham dampak negatif narkoba dan enggan melaporkan peredaran yang mereka ketahui. Faktor-faktor ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi BNNP SUMUT dalam menegakkan hukum dan menanggulangi peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan narkoba oleh BNNP SUMUT. Upaya edukasi dan sosialisasi harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba dan pentingnya peran mereka dalam melaporkan peredaran narkoba. Selain itu, dukungan pemerintah dalam menyediakan anggaran dan infrastruktur teknologi yang lebih baik sangat diperlukan agar penyidik BNN dapat melakukan tugasnya secara optimal. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan BNN dapat melaksanakan penanggulangan narkoba dengan lebih efektif, menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman dari ancaman narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Bernadetha Aurelia Oktavira, "Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes"
- Deassy J. A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro "metode penelitian hukum"
- Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum"
- M. Syamsudin, 2007, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Parsada, hal 22
- Muhammad Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 65
- Muhammad Sadi Is, Fadillah Mursid, Kapita Selektta Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana 2022, hlm. 169
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Rinayantihtnain, Skripsi, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspestif Undang No 35 Tahun 2009", Bone: Institut Agama Islam Negeri
- Roni Gunawan Rajaguguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Jurnal Pembagunan Hukum Indonesia: Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, Magister Ilmu Hukum Vol 1 Nomor 3 2019,hal.4
- Sopiyan Ahmadi, Narkotba Mengincar Anak Anda, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta,2004, hlm.145.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika